



Studi Kasus Penarikan Kendaraan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah: Analisis Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Regulasi OJK

Riska Purnama¹, Faizah Destiarini², Nur Najah Gholiyati Meifanah³,
Annisa Finsa Nuraini⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

E-mail: riskapurnama1010@gmail.com, faizahdstya21@gmail.com, nurnjahh@gmail.com,
annisafinsanuraini@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 03, 2026

Keywords:

Islamic Finance, Vehicle Repossession, Fiduciary Guarantee, Sharia Compliance, Consumer Protection, DSN-MUI Fatwa, OJK Regulation

ABSTRACT

This study analyzes the practice of vehicle repossession by Islamic finance companies in Indonesia through the lens of Sharia principles, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations. Employing a qualitative-descriptive-thematic approach with normative juridical analysis of the Rizki Adam case, the study identifies a significant compliance gap between field practices and the normative framework established by DSN-MUI and OJK. Findings reveal that unilateral, forced repossession without prior notice, court decision, or debtor consent violates Article 1365 of the Civil Code, Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, and fundamental Sharia principles of justice, transparency, and prohibition of injustice (zulm). The study contributes an integrated analytical model that bridges Islamic jurisprudence, consumer protection law, and financial regulatory compliance. Recommendations are directed at OJK, Sharia Supervisory Boards, and financing institutions to strengthen legal harmonization, operational oversight, and consumer rights protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 03, 2026

Keywords:

Pembiayaan Syariah, Penarikan Kendaraan, Jaminan Fidusia, Kepatuhan Syariah, Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN-MUI, Regulasi OJK

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia melalui perspektif prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-tematik dan analisis yuridis normatif atas kasus Rizki Adam, studi ini mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan yang signifikan antara praktik lapangan dan kerangka normatif yang ditetapkan. Temuan menunjukkan bahwa penarikan paksa sepihak tanpa somasi, putusan pengadilan, maupun persetujuan debitur melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dan prinsip syariah tentang keadilan serta larangan kezaliman. Penelitian ini berkontribusi pada model analitik integratif yang menghubungkan fikih muamalah, hukum perlindungan konsumen, dan kepatuhan regulasi keuangan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:***

Annisa Finsa Nuraini
UIN Raden Mas Said Surakarta
E-mail: annisafinsanuraini@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri keuangan non-bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan pembiayaan syariah yang menawarkan alternatif pembiayaan berbasis prinsip Islam. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan kepercayaan publik yang semakin besar terhadap institusi pembiayaan berbasis syariah. Namun di balik pertumbuhan positif ini, terdapat permasalahan serius yang kerap muncul dalam praktik operasional, khususnya dalam proses penarikan dan penarikan kendaraan yang masih sering dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah yang berlaku (Hidayah et al., 2025).

Praktik penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan syariah telah menjadi fenomena sosial yang menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Berbagai kasus penarikan kendaraan yang viral di media sosial menunjukkan betapa perusahaan pembiayaan, baik konvensional maupun syariah, sering kali melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Kondisi ini mencerminkan krisis kepatuhan yang serius, di mana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adalah), transparansi (shidq), dan larangan kezaliman (zulm) diabaikan demi kepentingan finansial jangka pendek. Kasus Rizki Adam yang terjadi pada Oktober 2025 menjadi salah satu studi kasus representatif yang menggambarkan secara konkret bagaimana penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak tanpa somasi dan tanpa putusan pengadilan dapat melanggar hak-hak konsumen (Hasan et al., 2025).

Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur juga mencerminkan adanya kesenjangan institusional antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan implementasi lapangan. Fatwa DSN-MUI sebagai panduan normatif kepatuhan syariah belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum mengikat hingga diadopsi dalam peraturan OJK, sehingga menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh sebagian perusahaan pembiayaan untuk beroperasi di luar batas ketentuan yang ada. Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan kepatuhan syariah sering kali terbatas efektivitasnya oleh kurangnya independensi, kapasitas profesional, dan otoritas penegakan (Zuhdi et al., 2025). Kondisi ini menjadikan konsumen sebagai pihak yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penarikan kendaraan.

Kajian literatur terhadap lima penelitian relevan terindeks Scopus mengungkapkan beberapa kesenjangan penting yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Pertama, Hidayah et al. (2025) dalam penelitian tentang transformasi fatwa DSN-MUI mengungkapkan



pergeseran pendekatan dari tekstualis ke maqasid-oriented, namun tidak secara spesifik menganalisis bagaimana transformasi ini berdampak pada praktik penarikan kendaraan. Kedua, Suaidi et al. (2025) membahas harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK dalam ekosistem fintech syariah, namun studi tersebut belum menyentuh dimensi perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia. Ketiga, Zuhdi et al. (2025) menganalisis model tata kelola syariah terpadu di Indonesia dalam konteks pluralisme hukum, namun tidak memberikan analisis kasus konkret yang menggambarkan dampak kesenjangan tata kelola terhadap nasabah secara langsung.

Keempat, Hasan et al. (2025) mengevaluasi model pengawasan perbankan syariah OJK dari perspektif hukum sosial-Islam, namun fokusnya lebih pada perbankan daripada perusahaan pembiayaan non-bank. Kelima, Nasrudin et al. (2025) membahas transformasi otoritas hukum fatwa DSN-MUI dari non-binding ke binding, namun tidak mengkaji implementasi konkretnya dalam kasus penarikan kendaraan. Dari tinjauan ini, terdapat gap yang jelas: belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan dimensi hukum positif dalam satu kerangka analitik yang diterapkan pada studi kasus penarikan kendaraan secara spesifik di Indonesia (Alfarouq & Nurhasanah, 2018).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan empat dimensi analisis sekaligus: fikih muamalah kontemporer, fatwa DSN-MUI terkini, regulasi OJK yang berlaku, dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang diterapkan secara holistik pada studi kasus nyata penarikan kendaraan. Gagasan utama penelitian ini adalah bahwa kepatuhan syariah dalam praktik penarikan kendaraan tidak dapat dinilai secara parsial hanya dari satu perspektif, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh dan sistemik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kepatuhan praktik penarikan kendaraan terhadap prinsip-prinsip syariah; (2) mengevaluasi kesesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku; (3) mengidentifikasi pelanggaran terhadap regulasi OJK; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pemangku kepentingan (Renie, 2021).

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis sekaligus praktis. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan model analitik integratif yang dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi operasional bagi OJK, DPS, dan perusahaan pembiayaan syariah untuk meningkatkan kepatuhan dan perlindungan konsumen. Dampak penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi regulasi yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas DPS, dan peningkatan literasi syariah di kalangan pelaku industri keuangan syariah, sehingga praktik penarikan kendaraan ke depan dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi sesuai maqasid al-syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

LANDASAN TEORI

1. Prinsip Syariah dalam Pembiayaan dan Eksekusi Jaminan

Pembiayaan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental Islam yang membedakannya secara esensial dari sistem keuangan konvensional. Larangan riba (bunga) merupakan landasan utama yang mengharuskan setiap transaksi keuangan bersifat riil, adil,



dan berbasis pada pertukaran nilai yang nyata. Prinsip ini diperkuat oleh larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi), yang secara bersama-sama membangun kerangka transaksi yang transparan dan berkeadilan (Abozaid, 2024). Dalam konteks pembiayaan kendaraan, prinsip-prinsip ini mengharuskan akad murabahah atau ijarah dirancang dengan kejelasan harga, risiko, dan prosedur penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Keadilan (al-'adalah) sebagai prinsip inti Islam mensyaratkan bahwa setiap mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, termasuk penarikan kendaraan, harus memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara proporsional (Maksum & Hidayah, 2023).

Konsep kezaliman (zulm) dalam fikih muamalah melarang setiap bentuk ketidakadilan yang merugikan hak orang lain, baik dalam transaksi ekonomi maupun hubungan hukum. Penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur yang sah dapat dikategorikan sebagai ghasab, yaitu pengambilalihan harta milik orang lain tanpa izin atau dasar yang legitimate. Imam Al-Ghazali mendefinisikan kezaliman sebagai pelanggaran terhadap hak Allah, hak sesama manusia, dan hak pribadi, sehingga penarikan yang dilakukan tanpa prosedur sah merupakan bentuk kezaliman yang memiliki implikasi hukum syariah yang serius (Mulyani & Arifin, 2025). Prinsip risk-sharing dalam akad murabahah dan ijarah lebih lanjut mengharuskan bahwa risiko dalam pembiayaan dibagi secara proporsional, bukan seluruhnya dibebankan kepada nasabah melalui mekanisme eksekusi yang sewenang-wenang. Kombinasi prinsip-prinsip ini membentuk kerangka normatif yang seharusnya menjadi panduan bagi seluruh praktik penarikan kendaraan di lembaga pembiayaan syariah (Revisiting Riba, 2024).

2. Fatwa DSN-MUI dan Evolusinya

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka normatif kepatuhan syariah bagi industri keuangan Indonesia. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menetapkan ketentuan teknis yang mengatur akad jual beli dengan transparansi harga pokok dan margin keuntungan, yang menjadi acuan utama dalam pembiayaan kendaraan. Selanjutnya, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengatur sanksi bagi nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda kewajiban, dengan ketentuan bahwa dana denda (ta'zir) tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial (Nasrudin et al., 2025). Evolusi pendekatan DSN-MUI dari tekstualis ke maqasid-oriented mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan inovasi keuangan dengan perlindungan konsumen, meskipun pendekatan ini juga berisiko mengaburkan distingsi normatif syariah jika tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat (Hidayah et al., 2025).

Transformasi fatwa DSN-MUI dari status non-binding menjadi binding merupakan proses yang masih berlangsung dan belum sepenuhnya sempurna. Fatwa DSN-MUI baru memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diadopsi secara eksplisit dalam peraturan OJK, sehingga selama proses harmonisasi tersebut belum selesai, terdapat kesenjangan antara panduan syariah dan kewajiban hukum positif (Alfarouq & Nurhasanah, 2018). Proses positivasi fatwa ke dalam regulasi OJK menghadapi tantangan berupa perbedaan pendekatan, yaitu OJK yang lebih menekankan kepatuhan teknis-administratif dibandingkan tujuan substantif syariah. Hal ini menciptakan dualisme otoritas antara DSN-MUI dan OJK yang berdampak pada fragmentasi pengawasan dan inkonsistensi penegakan di lapangan. Penguatan



peran KPJKS (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah) dalam proses legislasi fatwa DSN-MUI menjadi salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut, namun implementasinya masih memerlukan penguatan lebih lanjut (Umam & Kimberly, 2021).

3. Regulasi OJK dalam Pembiayaan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan perusahaan pembiayaan syariah terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen. POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah menetapkan definisi dan ruang lingkup kegiatan perusahaan pembiayaan syariah, sementara POJK No. 35/POJK.05/2018 mengatur persyaratan sertifikasi bagi debt collector. Dalam konteks eksekusi jaminan, POJK mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan (Pasal 49) dan memenuhi syarat prosedural yang ketat sebelum melakukan eksekusi (Pasal 50), termasuk bukti wanprestasi, surat peringatan yang memadai, dan kepemilikan sertifikat jaminan fidusia (Tarantang & Astiti, 2023).

Perlindungan konsumen dalam regulasi OJK diperkuat oleh POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi hak-hak nasabah. Regulasi ini mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan informasi yang transparan, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta melarang praktik penagihan yang mengandung unsur paksaan, kekerasan, atau tekanan psikologis. Sinergi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI seharusnya menciptakan lapisan perlindungan yang berlapis bagi konsumen pembiayaan syariah, namun dalam praktiknya, koordinasi antara kedua instrumen ini masih menemukan berbagai hambatan institusional (Hasan et al., 2025). PMK No. 130/PMK.010/2012 turut memperkuat perlindungan debitur dengan mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia dan prosedur somasi minimal dua kali sebelum eksekusi dapat dilakukan secara sah (Ernawati et al., 2015).

4. Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia, termasuk kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan. Namun, implementasi UU Jaminan Fidusia ini mengalami perubahan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang secara tegas membatasi kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi sepihak. Putusan tersebut menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan atau melalui mekanisme pengadilan jika debitur tidak setuju. Hal ini berarti praktik penarikan paksa yang selama ini lazim dilakukan oleh debt collector tanpa persetujuan debitur menjadi tidak sah secara hukum, terlepas dari apakah kreditur memiliki sertifikat jaminan fidusia atau tidak (Saffanah & Ramadhani, 2024). Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 kemudian memperkuat ketentuan ini dengan mempertegas syarat pembuktian wanprestasi secara objektif sebelum eksekusi dapat dilaksanakan (Longkeng et al., 2025).



METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-tematik dengan metode yuridis normatif yang diperkuat oleh studi kepustakaan sistematis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena kepatuhan syariah dalam praktik penarikan kendaraan, yang bersifat kompleks, multidimensional, dan tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka statistik semata. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif kondisi aktual praktik penarikan kendaraan, kerangka normatif yang berlaku, dan kesenjangan yang terjadi di antara keduanya. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema yang muncul dari data, sehingga menghasilkan interpretasi yang kaya dan nuansif (Andespa et al., 2024).

Analisis yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji kepatuhan praktik penarikan kendaraan terhadap norma-norma hukum dan syariah yang berlaku, meliputi Al-Quran, hadis, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan putusan pengadilan. Studi kasus Rizki Adam dipilih sebagai unit analisis karena merepresentasikan pola pelanggaran yang umum terjadi dalam praktik penarikan kendaraan di Indonesia, sekaligus memiliki dokumentasi yang lengkap berupa nomor perkara, kronologi yang terverifikasi, dan implikasi hukum yang dapat dianalisis secara mendalam. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, yang tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya praktik yang sesuai itu dilaksanakan (Suaidi et al., 2025).

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini bersumber dari tiga kategori utama. Pertama, sumber hukum primer meliputi fatwa DSN-MUI (No. 04/IV/2000, No. 17/IX/2000), regulasi OJK (POJK No. 31/2014, POJK No. 22/2023, POJK No. 35/2018), UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PMK No. 130/PMK.010/2012, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 71/PUU-XIX/2021, serta KUH Perdata khususnya Pasal 1365 dan 1367. Kedua, sumber hukum sekunder berupa artikel jurnal internasional terindeks Scopus yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2026, yang memberikan konteks teoritis dan empiris tentang kepatuhan syariah, tata kelola keuangan Islam, dan perlindungan konsumen. Ketiga, sumber hukum tersier berupa dokumen kasus Rizki Adam (Nomor Perkara 1454/Pdt.G/2025/PN Tng), pemberitaan media yang terverifikasi, dan literatur pendukung lainnya (Ghozali et al., 2024).

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan proses seleksi, pemfokusan, dan transformasi data mentah menjadi kategori-kategori tematik yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif-deskriptif dengan dukungan tabel analitik yang memetakan kesesuaian dan ketidaksesuaian antara praktik dan norma. Penarikan kesimpulan bersifat induktif-deduktif, yang berarti peneliti bergerak dari fakta-fakta kasus konkret menuju generalisasi teoritis, sekaligus menerapkan kerangka



normatif deduktif dari sumber-sumber hukum yang berlaku. Analisis tematik secara khusus digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema lintas-disiplin yang muncul dari data, mencakup tema kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, tata kelola, dan reformasi regulasi (Zuhdi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi dan Fakta Kasus Rizki Adam

Kasus Rizki Adam merupakan salah satu gambaran paling komprehensif mengenai pelanggaran prosedur penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Pada 30 November 2023, Rizki Adam menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT CIMB Niaga Auto Finance untuk pembelian Toyota Fortuner 2021 senilai Rp509,7 juta dengan tenor 36 bulan. Ia membayar angsuran secara rutin selama 17 bulan berturut-turut dengan total Rp256,8 juta, hingga terjadi keterlambatan minor pada November 2025 akibat kesulitan finansial pasca-pandemi. Tanpa pemberitahuan somasi resmi, peringatan tertulis, atau putusan pengadilan, tim debt collector dari mitra leasing melakukan penarikan paksa kendaraan pada 15 Oktober 2025 di jalan raya Tangerang menggunakan metode kepung-dan-tarik yang mengandung unsur intimidasi (Artikel Tangerang News, 2025).

Pasca-penarikan, pihak leasing menuntut biaya tidak resmi sebesar Rp2,5 juta yang tidak memiliki dasar hukum, namun kendaraan tetap tidak dikembalikan meski pembayaran dilakukan. Rizki mengumpulkan bukti berupa kwitansi pembayaran, rekaman CCTV, dan saksi mata, kemudian mengajukan gugatan perdata pada 20 Oktober 2025 dengan Nomor Perkara 1454/Pdt.G/2025/PN Tng. Tuntutan ganti rugi yang diajukan meliputi kerugian materiil sebesar Rp509,7 juta dan kerugian immateriil sebesar Rp2 miliar yang mencakup dampak psikologis, hilangnya pendapatan usaha, dan penurunan reputasi. Kasus ini dengan jelas menunjukkan beberapa pelanggaran serius: tidak adanya somasi, tidak adanya sertifikat jaminan fidusia yang sah, penarikan tanpa persetujuan debitur, dan pemungutan biaya tidak resmi yang dapat dikategorikan sebagai pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP (Hakanadila & Salam, 2025).

2. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dari perspektif syariah, praktik penarikan kendaraan dalam kasus Rizki Adam melanggar beberapa prinsip fundamental yang menjadi ruh dari sistem keuangan Islam. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang bersumber dari Q.S. Al-Maidah ayat 8 menghendaki bahwa setiap pihak dalam transaksi menerima perlakuan yang proporsional dengan hak dan kewajibannya. Penarikan paksa tanpa somasi, tanpa kesempatan musyawarah, dan tanpa proses pengadilan jelas bertentangan dengan prinsip ini karena menempatkan debitur dalam posisi yang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau bernegosiasi secara bermartabat. Rasulullah SAW bersabda bahwa memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang adalah perbuatan mulia yang mendapatkan perlindungan Allah, sebuah nilai yang diabaikan sepenuhnya dalam praktik penarikan paksa yang terjadi (Mulyani & Arifin, 2025).

Larangan kezaliman (*zulm*) dalam Islam memiliki dimensi moral, spiritual, dan hukum yang sangat kuat sebagaimana dijabarkan oleh para ulama klasik. Tindakan debt collector yang



menggunakan metode kepung-dan-tarik di jalan raya, disertai pemungutan biaya tidak resmi, merupakan manifestasi nyata dari kezaliman dalam muamalah yang dilarang oleh Allah SWT (Q.S. Hud: 113). Konsep ghasab dalam fikih muamalah mengkategorikan pengambilalihan harta orang lain tanpa izin atau dasar yang sah sebagai tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum Islam, dan pelakunya diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip kejujuran (shidq) yang menjadi fondasi integritas transaksi bisnis Islam juga dilanggar ketika pihak leasing memungut biaya tidak resmi dengan janji pengembalian kendaraan yang tidak ditepati (Rian Aldiansyah & Badrudin, 2025).

Prinsip risk-sharing yang menjadi salah satu keunikan sistem keuangan syariah mengharuskan bahwa dalam kondisi debitur mengalami kesulitan finansial yang bersifat sementara dan tidak disengaja, lembaga pembiayaan syariah seharusnya menempuh jalur restrukturisasi atau penjadwalan ulang sebelum mengambil langkah eksekusi. Hal ini sejalan dengan spirit maqasid al-syariah, khususnya dimensi hifz al-mal (perlindungan harta) dan raf al-haraj (penghilangan kesulitan), yang mengharuskan sistem keuangan Islam untuk memberikan solusi yang meringankan beban nasabah yang sedang menghadapi kesulitan temporer, bukan semakin memberatkannya melalui eksekusi paksa yang merusak secara finansial maupun psikologis (Azli et al., 2011). Fakta bahwa Rizki Adam telah membayar lebih dari 50% dari total kewajibannya sebelum terjadi keterlambatan semakin memperkuat argumen bahwa tindakan eksekusi paksa dalam kasus ini merupakan respons yang tidak proporsional dan zalim.

3. Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI

Analisis terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI mengungkapkan beberapa dimensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam kasus ini. Fatwa DSN-MUI No. 04/IV/2000 tentang murabahah mewajibkan transparansi penuh dalam akad, termasuk kewajiban bank untuk menginformasikan semua hal terkait pembelian barang dan harga yang disepakati secara jujur kepada nasabah. Ketika terjadi wanprestasi, penyelesaian harus mengikuti mekanisme yang adil dan transparan, bukan melalui eksekusi sepihak yang tidak memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memberikan klarifikasi atau menawarkan solusi alternatif. Ketentuan Fatwa No. 17/IX/2000 lebih lanjut mengatur bahwa nasabah yang tidak dapat membayar karena keadaan memaksa (force majeure) tidak boleh dikenai sanksi, dan penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah gagal musyawarah (Arief et al., 2023).

Penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan yang terjadi dalam kasus ini mengharuskan ketaatan penuh pada ketentuan fatwa, termasuk prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang syariah-compliant. Studi Ghozali et al. (2024) tentang kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah di perbankan Indonesia menemukan bahwa banyak lembaga keuangan syariah masih menggunakan pola yang menyerupai kredit berbunga konvensional, di mana risiko pembiayaan bermasalah sepenuhnya dibebankan kepada nasabah tanpa memperhatikan prinsip risk-sharing dan keberpihakan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan. Kondisi ini mencerminkan gap yang signifikan antara ketentuan normatif fatwa dan praktik operasional lapangan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan DPS dan



keterbatasan mekanisme penegakan fatwa dalam sistem regulasi Indonesia saat ini (Makkulau, 2023).

Implikasi penting dari analisis fatwa ini adalah bahwa perusahaan pembiayaan syariah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk terlebih dahulu menawarkan opsi restrukturisasi pembiayaan sebelum melakukan eksekusi jaminan. Fatwa DSN-MUI secara implisit mendukung pendekatan ini melalui penekanannya pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan kemudahan (taysir) dalam muamalah, yang mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk bersikap proaktif dalam mencari solusi yang meringankan beban nasabah yang mengalami kesulitan finansial sementara. Kegagalan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik penarikan kendaraan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan fatwa, tetapi juga mencerminkan kegagalan fundamental dalam mewujudkan misi sosial perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana diamanatkan oleh Islam (Setiawan et al., 2023).

4. Kepatuhan terhadap Regulasi OJK

Analisis terhadap regulasi OJK yang berlaku mengungkapkan bahwa penarikan kendaraan dalam kasus Rizki Adam melanggar setidaknya empat ketentuan regulasi yang berbeda. Pertama, Pasal 50 POJK tentang eksekusi agunan mengharuskan terpenuhinya tiga syarat kumulatif sebelum eksekusi dapat dilakukan: debitur terbukti wanprestasi secara objektif, debitur telah menerima surat peringatan, dan perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang sah. Dalam kasus ini, ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi: tidak ada somasi formal, tidak ada bukti objektif wanprestasi yang terverifikasi (hanya terlambat beberapa hari), dan tidak ada sertifikat jaminan fidusia yang ditunjukkan pada saat penarikan. Kedua, Pasal 47 dan 48 POJK yang mengatur prosedur penagihan mewajibkan pemberian surat peringatan sesuai jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut (Tarantang & Astiti, 2023).

Ketiga, ketentuan mengenai debt collector dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 mewajibkan setiap pihak yang melakukan penagihan untuk bersertifikasi dan beroperasi sesuai kode etik yang melarang penggunaan intimidasi, kekerasan, atau tekanan psikologis dalam proses penagihan. Metode kepung-dan-tarik yang digunakan dalam kasus ini jelas melanggar ketentuan ini dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi debt collector secara individual, tetapi juga bagi perusahaan pembiayaan sebagai pemberi tugas berdasarkan prinsip tanggung jawab vikarius (Pasal 1367 KUH Perdata). Keempat, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang praktik pemungutan biaya yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak tercantum dalam perjanjian pembiayaan, sehingga pemungutan biaya negosiasi sebesar Rp2 juta dalam kasus ini merupakan pelanggaran regulasi yang serius (Magnus & Yusuf, 2023).

PMK No. 130/PMK.010/2012 mewajibkan kreditur untuk mengirimkan somasi atau peringatan kepada debitur minimal dua kali sebelum melakukan eksekusi, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini secara hukum mengakibatkan batalnya eksekusi yang dilakukan. Lebih jauh, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang memiliki kekuatan hukum mengikat telah secara tegas melarang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan debitur atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kombinasi pelanggaran terhadap berbagai regulasi ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum (legal



compliance) perusahaan pembiayaan yang terlibat dan lemahnya fungsi pengawasan OJK dalam mencegah dan menindak praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur (Effendi & Hendra, 2024).

5. Perbandingan Praktik dengan Standar Ideal

Perbandingan antara praktik yang terjadi dalam kasus Rizki Adam dengan standar ideal yang ditetapkan oleh regulasi dan prinsip syariah mengungkapkan kesenjangan yang sangat substansial. Dalam konteks standar ideal yang ideal, ketika terjadi keterlambatan pembayaran, perusahaan pembiayaan syariah seharusnya pertama-tama melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan kedua pihak. Langkah selanjutnya adalah menawarkan opsi restrukturisasi pembiayaan yang dapat berupa penjadwalan ulang angsuran, pengurangan margin keuntungan, atau pemberian masa tenggang, sesuai dengan kondisi dan kemampuan debitur. Hanya jika semua upaya ini gagal dan wanprestasi debitur dapat dibuktikan secara objektif, barulah perusahaan pembiayaan dapat melanjutkan ke tahap somasi formal minimal dua kali, dan kemudian memproses eksekusi melalui jalur pengadilan jika debitur tidak memberikan persetujuan sukarela (Al & Setyawan, 2026).

Perbandingan dengan praktik di Malaysia memberikan perspektif yang menarik. Di Malaysia, fatwa-fatwa syariah memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat melalui mekanisme adopsi ke dalam legislasi negara bagian, dan DPS beroperasi dengan tingkat independensi serta otoritas penegakan yang lebih signifikan dibandingkan Indonesia. Arifin et al. (2025) dalam studi komparatif tentang tata kelola syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa model Malaysia yang lebih terintegrasi menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan tingkat ketidakpatuhan yang lebih rendah dalam praktik keuangan syariah. Pelajaran dari Malaysia mengindikasikan bahwa penguatan status hukum fatwa DSN-MUI melalui adopsi yang lebih komprehensif ke dalam regulasi OJK, disertai peningkatan independensi dan kapasitas DPS, merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan oleh Indonesia untuk meningkatkan standar kepatuhan syariah dalam industri pembiayaan (Arifin et al., 2025).

6. Solusi dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, beberapa rencana aksi strategis dapat dirumuskan untuk mengatasi permasalahan kepatuhan dalam praktik penarikan kendaraan. Pertama, dalam jangka pendek, OJK perlu mengeluarkan Surat Edaran yang secara khusus dan eksplisit melarang praktik penarikan kendaraan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh PMK No. 130/2012 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, disertai sanksi administratif yang proporsional terhadap pelanggaran. Kedua, OJK perlu mewajibkan setiap perusahaan pembiayaan syariah untuk memiliki prosedur operasional standar (SOP) penarikan kendaraan yang telah divalidasi oleh DPS dan selaras dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang berlaku (Suaidi et al., 2025).

Ketiga, dalam jangka menengah, diperlukan harmonisasi yang lebih sistematis antara fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan dan eksekusi jaminan dengan peraturan OJK, sehingga fatwa-fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum. Keempat, kapasitas dan independensi DPS perlu diperkuat



secara signifikan melalui reformasi regulasi yang memastikan DPS tidak hanya berfungsi sebagai endorser administratif, tetapi juga sebagai pengawas operasional yang aktif melakukan verifikasi lapangan secara berkala. Kelima, program literasi keuangan syariah yang komprehensif perlu dirancang bagi staf perusahaan pembiayaan syariah, debt collector, dan konsumen, untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang hak dan kewajiban dalam pembiayaan syariah (Dasopang, 2025). Keenam, mekanisme pengaduan yang aksesibel dan responsif perlu dikembangkan, sehingga konsumen memiliki jalur yang mudah dan efektif untuk melaporkan pelanggaran dalam proses penagihan dan penarikan kendaraan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penarikan kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam kasus Rizki Adam secara tegas tidak memenuhi ketentuan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, maupun regulasi OJK yang berlaku. Tiga dimensi pelanggaran teridentifikasi secara jelas: pertama, pelanggaran terhadap prinsip syariah meliputi pelanggaran atas prinsip keadilan (*al-'adalah*), larangan kezaliman (*zulm*), dan kewajiban musyawarah dalam penyelesaian sengketa; kedua, pelanggaran terhadap fatwa DSN-MUI mencakup diabaikannya ketentuan transparansi, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan kewajiban restrukturisasi sebelum eksekusi; ketiga, pelanggaran terhadap regulasi OJK meliputi tidak terpenuhinya syarat eksekusi agunan, ketiadaan somasi yang memadai, penggunaan metode penagihan yang intimidatif, dan pemungutan biaya tidak resmi. Ketiganya membentuk pola pelanggaran yang sistemik dan mencerminkan kesenjangan serius antara cita-cita normatif pembiayaan syariah dan realitas operasional lapangan (Zuhdi et al., 2025).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, studi kasus tunggal Rizki Adam, meskipun representatif, tidak dapat sepenuhnya mewakili keragaman praktik penarikan kendaraan di seluruh perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia yang beroperasi dalam berbagai konteks institusional dan regional yang berbeda. Kedua, keterbatasan akses terhadap data internal perusahaan pembiayaan dan dokumentasi lengkap persidangan menyebabkan beberapa aspek kasus harus dianalisis berdasarkan sumber sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Ketiga, penelitian ini berfokus pada kerangka hukum Indonesia sehingga temuan dan rekomendasinya mungkin tidak langsung dapat diterapkan pada konteks yurisdiksi lain yang memiliki sistem hukum dan regulasi keuangan syariah yang berbeda. Keempat, dinamika regulasi yang terus berkembang, khususnya terkait upaya harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK, berarti bahwa beberapa aspek analisis regulasi dalam penelitian ini mungkin memerlukan pembaruan seiring dengan perkembangan kebijakan di masa mendatang (Hasan et al., 2025).

Kontribusi dan Saran Penelitian Selanjutnya

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa model analitik integratif yang menghubungkan dimensi fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan hukum



positif dalam satu kerangka analisis yang kohesif. Model ini dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan syariah dalam berbagai aspek operasional lembaga keuangan Islam. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh OJK, DSN-MUI, DPS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Untuk penelitian selanjutnya, beberapa agenda riset yang direkomendasikan meliputi: (1) studi komparatif multi-kasus tentang kepatuhan penarikan kendaraan di berbagai perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia; (2) penelitian empiris tentang dampak penarikan kendaraan terhadap kesejahteraan konsumen jangka panjang; (3) analisis mendalam atas putusan pengadilan dalam sengketa penarikan kendaraan syariah; dan (4) evaluasi efektivitas reformasi regulasi OJK pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam mengurangi praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur (Arifin et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. (2024). Revisiting Riba & Gharar in light of a contemporary analysis of their Shariah objectives. *Eurasian Studies in Business and Economics*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-54764-2>
- Afifa Rangkuti, S. M. H. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 6(1), 370.
- Aini, F. N., & Syahrial, M. (2024). Hadis tentang keadilan dalam transaksi: Perspektif hukum ekonomi Islam. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Ekonomi Syariah*, 1192, 304–317.
- Al, D., & Setyawan, E. (2026). Restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure sebagai instrumen perlindungan hukum nasabah perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 101–117.
- Alfarouq, A. R. Z., & Nurhasanah. (2018). The positivisation of national Sharia board fatwa about mudaraba into financial service authority regulation. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.7679>
- Alifiya, A., Reykasari, Y. (2025). Keabsahan penarikan sepihak obyek fidusia oleh debt collector tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4, 1–11.
- Almubarok, F. (2018). Keadilan dalam perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290–294.
- Andespa, R., Yeni, Y. H., Fernando, Y., & Sari, D. K. (2024). A systematic review of customer Sharia compliance behaviour in Islamic banks: Determinants and behavioural intention. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2023-0189>



- Arief, Y. S., Andi, M., & Maula, S. (2023). Implementasi pembayaran denda angsuran keterlambatan pembiayaan murabahah di perbankan syariah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 17. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(17), 1227–1236.
- Arifin, J., Aulia, R., Nubahai, L., & Berliana, M. (2025). A comparative study on Sharia governance and supervisory authority in Islamic banking of Indonesia and Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13>
- Azli, R. M., Othman, R., Sahri, M., Aris, N. A., Arshad, R., & Yaakob, A. R. (2011). Implementation of Maqasid Shari'ah in Islamic house financing: A study of the rights and responsibilities of contracting parties in Bai' Bithaman Ajil and Musharakah Mutanaqisah. *Journal of Applied Business Research*, 27(5), 85–96.
- Dana Berlian, & Andri, A. A. (2023). Perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 2(2), 62–72.
- Dasopang, N. S. (2025). Sharia banking supervision in Indonesia: Legal mechanisms and implication. *Jurnal Ilmiah Mizani*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1>
- Effendi, E., & Hendra, R. (2024). Tanggung jawab pemberi kuasa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa. *Riau Law Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i2.4015>
- Ernawati, Bambang Winarno, & S. N. E. (2015). Analisis yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 terkait kewajiban pendaftaran fidusia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 50–69.
- Fakhrina, A., & Hamid, A. (2025). Sacralizing the market? The role of DSN-MUI in the legal-economic legitimacy of Islamic banking in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1>
- Ghozali, M., Sup, D. F. A., Prastyaningsih, I., & Adan, H. Y. (2024). The law concept of Sharia banking compliance on murabaha financing in Indonesia. *Samarah*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2>
- Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPdata secara kumulatif terhadap gugatan ganti rugi dalam kasus pencemaran nama baik. *Lex Patria*, 4(3).
- Hasan, Berlianty, T., Tjoanda, M., & Sahid, M. M. (2025). Reassessing Islamic banking supervision in Indonesia: A contemporary Islamic and socio-legal perspective on OJK's integrated model. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1>
- Hidayah, N., Haryatih, & Solihah, U. (2025). From normative authority to contextual responsiveness: Theoretical and empirical analysis of DSN-MUI's transformation in fatwa formulation within Indonesia's Islamic finance ecosystem. *Samarah*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i1>



- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4803>
- Huda, M. N., Bawono, B. T., Gunarto, & Dias Saktiawan, M. (2025). Legal uncertainty in dispute resolution of Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik contracts in Indonesia: A hifz al-mal perspective. *Jurnal Ilmiah Mizani*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1>
- Husaeni, U. A. (2018). Law on fee (Ujrah) in gratuitous contract: Study on national Shariah Board-Indonesian Council of Ulama fatwa. *Islamic Quarterly*, 62(2), 289–302.
- Jannah, S., Dahmayanti, A., & Sulfiana, W. (2024). Violation of mudarabah aqad in the perspective of mu'amalah jurisprudence: Study of the analysis of the rules of al-Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi. *Al-Khiyar*, 4(2), 124–145.
- Kasenda, V. R. U. H. Y. A. B. V. D. (2022). Tinjauan yuridis tentang pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum*, 10(4).
- Khalidin, B., Musa, A., & Kiawan, A. (2023). Murabaha financing of the Indonesian Islamic banks under an Islamic economic law and the fatwa DSN MUI. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2>
- Longkeng, C. M., Pinasang, D. R., & Lumintang, D. W. (2025). Pengaturan eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Lex Privatum*, 14(2).
- Magnus, A., & Yusuf, B. (2023). Aspek hukum terkait kegiatan penagihan oleh debt collector dalam kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(2), 5604–5614.
- Makkulau, A. R. (2023). Sharia compliance on murabahah financing in Islamic banks. *Banco: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1>
- Maksum, M., & Hidayah, N. (2023). The mechanism of avoiding riba in Islamic financial institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1>
- Maulida, D. F., & Iswandi, I. (2021). Implementasi leasing syariah dan leasing konvensional pada pembiayaan kendaraan bermotor: Studi kasus di PT. Federal International Finance. *Jurnal Indo-Islamika*, 8(5), 1655–1674.
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., & Rini, N. (2025). Manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Islam*, 5(1), 111–126.
- Muhammad, R., & Riza, F. (2022). The effect of Sharia supervision effectiveness and financial performance on Islamic banking efficiency in Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2022>
- Mulyani, R., & Arifin, T. (2025). Larangan berbuat zalim dalam hadis, implikasi hukum pidana. *Jurnal Hukum: Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 1–10.



- Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation between DSN-MUI fatwas and OJK regulations: Towards an innovative and inclusive Sharia-compliant fintech ecosystem in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 182–197.
- Nasrudin, M., Sodikin, A., Mujib, A., & Santoso, B. (2025). From nonbinding to binding: Legal authority transformation of DSN-MUI fatwas within the national legal system. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 413–458.
- Noviarita, H., Normasyhuri, K., Anggriani, J., Ahmad Said, H., & Zaelani, A. Q. (2025). Optimizing working capital financing in Indonesia: An Islamic economic law perspective. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(2), 538–556.
- Nurcahyono, S. (2023). Penerapan akad murabahah pada pembiayaan KPR syariah berdasarkan fatwa DSN MUI pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jelutung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 502–516.
- Prima, N., Bianda, R., & Rochim, A. (2026). Implementasi denda keterlambatan nasabah pada akad murabahah di perbankan syariah berdasarkan fatwa. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 9(17), 591–609.
- Renie, E. (2021). The urgency of fatwa in the law of Sharia economics in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2>
- Rian Aldiansyah, & Badrudin, B. (2025). Kejujuran dalam perspektif hadis: Kajian terhadap peran kejujuran dalam membangun karakter Muslim dalam kehidupan sehari-hari. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(3), 31–44.
- Rosman, R., & Abdul Rahman, A. R. (2015). The practice of IFSB guiding principles of risk management by Islamic banks: International evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(2), 150–172.
- Rusdi, D. (2026). Islamic corporate governance and financial performance of Sharia banks. *Journal of Governance and Regulation*, 15(1), 233–242.
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Universitas Langlangbuana*, 7(3), 1784–1800.
- Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, R. (2023). Implementasi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah pada LKS: Sebuah studi literatur. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Sriani, E., & Habibah, I. (2023). The role of the Sharia supervisory board in ensuring contract compliance in Sharia financial institutions' financing practices. *Jurnal Ilmiah Mizani*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2>
- Syahputra, A., & Armayani, R. R. (2020). Conversion of DSN-MUI's fatwa on Islamic banking to be the national law: A comparative study in Muslim countries. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), 262–285.



- Tarantang, J., & Astiti, N. N. A. (2023). The legal argumentation regulatory framework for management of Sharia funding and risk loans in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/as.v2i1>
- Trimulato, T. (2022). Perkembangan industri keuangan non-bank syariah dan inovasi service excellent di tengah pandemi Covid-19. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 21–40.
- Umam, K., & Kimberly, V. B. (2021). Peran KPJKS dalam legislasi fatwa DSN-MUI dibidang regulasi keuangan syariah. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.50i4>
- Zuhdi, A., Saputra, E., Hidayat, H., & Hayamansyah, D. (2025). Towards an integrated Sharia governance model in Indonesia: Legal pluralism and the reconfiguration of state religion relations in financial supervision. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1>